

**MENCARI NAFKAH DENGAN MEMANFAATKAN BALITA  
OLEH PENGEMIS JALANAN  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(STUDI KASUS DIKAWASAN MASJID AGUNG  
PALEMBANG)**



**SKRIPSI SARJANA S1**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh**

**VIVI ANDINI RAHMANITA**

**NIM14170184**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
PALEMBANG**

**2018**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UIN RADEN FATAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN MUAMALAH**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang, Telp (0711) 362427. Kode Pos 30126.  
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: [syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)

---

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vivi Andini Rahmanita


NIM : 14170184

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 00 Agustus 2018

Saya yang menyatakan,



Vivi Andini Rahmanita

NIM: 14170184



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UIN RADEN FATAH PALEMBANG**  
**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang, Telp (0711) 362427. Kode Pos 30126  
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: [syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)

---

**PENGESAHAN DEKAN**

Nama Mahasiswa : Vivi Andini Rahmanita  
NIM / Program Studi : 14170184 / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul Skripsi : Mencari Nafkah Dengan Memanfaatkan Balita  
Oleh Pengemis Jalanan Dalam Perspektif Hukum  
Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kawasan Masjid  
Agung)

Telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Palembang, September 2018



**Prof. Dr. H. Romli, S.A., M.Ag**  
**NIP. 19571210 1986 03 1 004**



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UIN RADEN FATAH PALEMBANG**  
**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang, Telp (0711) 362427. Kode Pos 30126  
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: [syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)

---

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Hal : Pengesahan Pembimbing

Skripsi Berjudul : Mencari Nafkah Dengan Memanfaatkan Balita  
Oleh Pengemis Jalanan Dalam Perspektif Hukum  
Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kawasan Masjid  
Agung)

Ditulis Oleh : Vivi Andini Rahmanita

NIM : 14170184

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Hukum

Palembang, September 2018

Pembimbing Utama

**Dr. Rr. Rina Antasari, M.Hum**  
**NIP: 19630712 198903 2 004**

Pembimbing Kedua

**Drs. Sunaryo, M.H.I**  
**NIP: 19601230 199403 1 001**



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM


Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang. Telp (0711) 362427. Kode Pos 30126  
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: [syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Vivi Andini Rahmanita  
NIM / Program Studi : 14170184 / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul Skripsi : Mencari Nafkah Dengan Memanfaatkan Balita  
Oleh Pengemis Jalanan Dalam Perspektif Hukum  
Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kawasan Masjid  
Agung)

Telah diterima dalam Ujian Skripsi pada tanggal 07 September 2018  
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama	: Dr. Rr. Rina Antasari, M.Hum
	t.t	
Tanggal	Pembimbing Kedua	: Drs. Sunaryo, M.H.I
	t.t	
Tanggal	Penguji Utama	: Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum
	t.t	
Tanggal	Penguji Kedua	: Romzia'ussa'adah, M.Hum
	t.t	
Tanggal	Ketua Sidang	: Dra. Atika, M.Hum
	t.t	
Tanggal	Sekretaris Sidang	: Armasito, S.Ag., M.Hum
	t.t	



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang. Telp (0711) 362427. Kode Pos 30126  
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: [syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)

Formulir D.2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.  
Bapak Pembantu Dekan I  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Raden Fatah  
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Vivi Andini Rahmanita  
NIM / Program Studi : 14170184 / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul Skripsi : Mencari Nafkah Dengan Memanfaatkan Balita  
Oleh Pengemis Jalanan Dalam Perspektif Hukum  
Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kawasan  
Masjid Agung)

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Penguji Utama,

Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum  
NIP: 19720629 199703 2 004

Palembang, September 2018

Penguji Kedua,

Romziatussa'adah, M.Hum  
NIP: 19670320 200112 2 001

Mengetahui,  
Wakil Dekan I

Dr. H. Marsaid, MA  
NIP. 196207061990031004

## ABSTRAK

**Skripsi ini berjudul “Pendayagunaan Balita Oleh Para Pekerja Jalanan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kawasan Masjid Agung Palembang)”.**

Dalam kehidupan masyarakat, kemiskinan menjadi suatu problema sosial karena persoalan ini mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia dan dan juga tidak menutup kemungkinan terjadi tindakan yang bertolak belakang terhadap perilaku keagamaan seseorang. Bahwa dalam masyarakat terjadi fenomena mengemis dikalangan orang miskin. Mengemis merupakan salah satu cara yang digunakan oleh sebagian orang untuk mencari rezeki dan bahkan banyak diantara mereka yang menjadikan mengemis sebagai pekerjaan mereka sehari-hari untuk mendapatkan uang. Dalam aktivitasnya para pengemis tidak semuanya mereka miskin ataupun gelandangan, mereka hanya berpura-pura untuk menarik simpati banyak orang dengan cara membawa atau menggendong bayi, atau bahkan mereka menyewa anak kepada orang lain untuk diajak mengemis demi mendapatkan belas kasihan orang-orang.

Permasalahan yang diteliti adalah tentang pendayagunaan balita oleh para pengemis jalanan untuk mendapatkan uang, pandangan hukum ekonomi syariah mengenai pendayagunaan balita oleh para pengemis jalanan

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara. Metode analisa data menggunakan metode deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa hukum mengemis dalam Islam pada umumnya adalah makruh dan merupakan pekerjaan yang tidak mulia. Tetapi jika dilihat dari modus pengemis yang membawa balita tersebut, maka hukum mengemis menjadi haram, sebab pengemis membawa balita hanya untuk dijadikan modus agar mendapatkan belas kasihan orang lain.

**Kata Kunci** : Mencari Nafkah, Pengemis, Balita

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

Memulai dengan penuh keyakinan,  
Menjalankan dengan penuh keikhlasan,  
Menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan.

Skripsi ini dipersembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang,  
dan rasa hormat kepada kedua orang tua saya:

1. Ayahanda yang bernama Sihrahman
2. Ibunda yang bernama Meri Nopita

Terimakasih atas segala pengorbanan, do'a, dukungan moril dan  
materil serta rasa kasih sayang yang tak terhingga.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul **“Mencari Nafkah Dengan Memanfaatkan Balita Oleh Pengemis Jalanan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kawasan Masjid Agung)”**

Selama menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa penulis banyak menerima bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena itu, tiada kata maupun ungkapan yang dapat penulis pilih kecuali rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Sirozi, MA. Ph.D selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
2. Bapak Dekan Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag beserta Pembantu Dekan I, II, dan III yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dra. Atika, M.Hum selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dan Ibu Armasito, MH selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang telah memberikan dorongan dan dukungan kepada penulis.

4. Ibu Dr. Rr. Rina Antasari, M.Hum selaku pembimbing utama dan bapak Drs. Sunaryo, M.H.I selaku pembimbing kedua dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan dan nasehat serta kemudahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Jon Heri, S.HI., MHselaku Penasehat Akademis yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis di bidang akademik.
6. Segenap pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak/Ibu Dosen dan seluruh staff Administrasi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
7. Teruntuk sahabat-sahabatku Septiani, Vivin Triana Jayanti, dan Vivi Sandra Dewi, yang telah membantu serta memotivasi saya menulis penelitian ini hingga terselesaikan dan selaku teman seperjuangan dari semester 1 dan saat ini. Serta Ubaidillah, Fajar Hidayat terimakasih atas dukungan, semangat dan do'anya.
8. Seluruh teman-teman jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) angkatan 2014.

Harapan penulis semoga Allah S.W.T menerima amal kebaikan mereka danmembalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi inibermanfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca.

Palembang, September 2018

Vivi Andini Rahmanita

NIM : 14170184

## PEDOMAN TRANSILITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Ri Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Ri Nomor 158/1987 Dan 0543 B/U/1987, Tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Penulisan
ا	Alif	' (Apostrop)
ب	Ba'	B
ت	Ta'	T
ث	Tsa	S
ج	Jim	J
ح	Ha	H
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	DI
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	'Ain	'
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N

و	Waw	W
ها	Ha	H
ء	Hamzah	'
ي	Ya	Y
ة	Ta (Marbutoh)	ī

## B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقد ين	Ditulis	<i>Muta'aaqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'Iddah</i>

## C. Ta' marbutoh

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti Shalat, Zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan sandang "al" serta bacaan kedua isi terpisah, maka ditulis h.

كرامة الاء والباء	Ditulis	<i>Karamah Al-Auliya</i>
-------------------	---------	--------------------------

2. Bila ta' marbutoh hidup atau dengan harokat, fathah, kasrah dan dhammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakatul Fitri</i>
------------	---------	----------------------

#### D. Vocal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dhammah	Ditulis	U

#### E. Vocal Panjang

Fathah + Alif جا هلية	Ditulis	A <i>Jahiliyyah</i>
Fathah + Ya' Mati يسعي	Ditulis	A <i>Yas'a</i>
Kasrah + Ya' Mati , كريم	Ditulis	I <i>Karim</i>
Dhammah + Waw Mati فروض	Ditulis	U <i>Furud</i>

#### F. Vocal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrop (')

النتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>U' Idat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in Syakartun</i>

#### G. Vocal Rangkap

Fathah + Ya' Mati بينكم	Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
Fathah + Waw Mati قول	Ditulis	Au <i>Qaulun</i>

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

##### 1. Bila Diikuti Huruf Qomariyah

	Pola Penulisan
--	----------------

البديع	<i>Al-Badi'u</i>	<i>Al-Badi'u</i>
القمر	<i>Al-Qamaru</i>	<i>Al-Qamaru</i>

## 2. Bila Diikuti Huruf Syamsiah

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al – tawwābu</i>	<i>Al – tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-Syamsu</i>	<i>Asy-Syamsu</i>

## 3. Bila Diikuti Dengan Hamzah

	Pola Penulisan
وان لها لهو خير الرازقين	<i>Wa innalahā Lahuwa Khair Al-Raziqin</i>
فاوفوا الكيل و الميزان	<i>Fa Aufu Al-Kaila Wa Al-Mizana</i>

## DAFTAR ISI

LEMBAR AWAL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PENGESAHAN DEKAN .....	iii
PENGESAHAN PEMBIMBING .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN .....	v
PERMOHONAN IZIN PENJILIDAN .....	vi
ABSTRAK.....	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
DAFTAR ISI .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Penelitian Terdahulu.....	7
F. Metode Penelitian .....	9
G. Teknik Analisis Data.....	12
H. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Konsep Mencari Nafkah .....	15
B. Pengemis .....	26
C. Kemiskinan .....	32
D. Mengemis Menurut Islam .....	38

E. Hukum Ekonomi Syariah.....	46
<b>BAB III TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG</b>	
<b>    MENCARI NAFKAH DENGAN MEMANFAATKAN</b>	
<b>    BALITA OLEH PENGEMIS JALANAN DALAM</b>	
<b>    PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH</b>	
A. Faktor Penyebab Pengemis Jalanan Mencari Nafkah	
Dengan Membawa Balita .....	58
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Mencari	
Nafkah Dengan Memanfaatkan Balita Oleh Pengemis	
Jalanan .....	63
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Masalah kemiskinan merupakan sesuatu yang nyata ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kehidupan masyarakat, kemiskinan menjadi suatu problema social karena persoalan ini mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia dan juga tidak menutup kemungkinan terjadi tindakan yang bertolak belakang terhadap perilaku keagamaan seseorang. Bahwa dalam masyarakat terjadi fenomena mengemis dikalangan orang miskin. Makin banyaknya jumlah penduduk, dan harga kebutuhan terus melambung serta terbatasnya jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia membuat orang-orang yang terdesak masalah ekonomi mengambil jalan pintas menjadikan pengemis sebagai profesi, terutama orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan tetap. Tidak hanya mereka yang benar-benar tidak mampu mencari pekerjaan karena ketidakmampuan fisik, mereka yang memilikifisik yang normal juga melakukan pekerjaan tersebut.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Yusuf Qardhawi, *Konsepsi Islam Dalam Mengentaskan Kemiskinan*, Surabaya: PT Binallmu, 1996, hlm. 13

Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.<sup>2</sup> Mengemis merupakan salah satu cara yang digunakan oleh sebagian orang untuk mencari rezeki dan bahkan banyak diantara mereka yang menjadikan mengemis sebagai pekerjaan mereka sehari-hari untuk mendapatkan uang.

Islam sebagai agama yang sempurna, tidak hanya menyuruh manusia untuk fokus pada urusan akhirat. Namun, islam juga turut mengajarkan bagaimana tuntunan hidup di dunia, termasuk juga dalam hal mencari rezeki. Hanya saja, bagaimana cara seseorang dalam mencari atau memperoleh rezeki merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam islam. Islam tidak menganjurkan manusia mencari rezeki dengan cara yang tidak baik maupun tercela.<sup>3</sup>

Islam tidak melarang meminta-minta asalkan dilakukan secara wajar (mereka yang tidak punya kemampuan secara fisik maupun akal), tetapi nyatanya di zaman modern ini mengemis banyak dijadikan

---

<sup>2</sup>Anton M. Moeliono dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke- 2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 74

<sup>3</sup>Wira Yunila, "Praktik Mengemis Ditinjau Dari Sosiologi Hukum Islam (Studi kasus Dikawasan Malioboro Yogyakarta)", *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Sunan Kalijaga, 2016), hlm. 1.

sebagai suatu pekerjaan tetap bagi seseorang atau sekelompok orang yang fisik dan akalnya masih sehat. Islam tidak membenarkan bekerja atau mencari kehidupan dengan berbohong dan menipu, karena perbuatan tersebut dianggap mencemari perbuatan baik dan merampas hak orang-orang lain. Mereka yang berpangku tangan dan malas-malasan, akan menyebabkan hilangnya martabat kemanusiaan seperti mengemis.<sup>4</sup>

Dalam Islam, mengemis merupakan pekerjaan yang tercela dan tidak dianjurkan. Hal ini disebabkan karena Islam sangat mencela orang pemalas dan hanya menunggu belas kasihan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Islam juga tidak menganjurkan seseorang untuk menghinakan dirinya sendiriselain kepada Allah swt semata. Mengemis juga bisa mematikan potensi dalam diri seseorang.<sup>5</sup>

Berdasarkan hasil observasi awal di lapangan, penulis pernah bertanya dengan seorang ibu yang bernama Diana, yang setiap hari mengemis dengan membawa balita di kawasan Masjid Agung: menurut ibu Diana Masjid Agung adalah lahan yang sering digunakan oleh

---

<sup>4</sup> Insan Nurrohiem, *Bekerjalah Untuk Duniamu, Jangan Lupa Akhiratmu* (Yogyakarta: Safirah, 2015) hlm.18-19

<sup>5</sup>Wira Yunila, "Praktik Mengemis Ditinjau Dari Sosiologi Hukum Islam (Studi kasus Di kawasan Malioboro Yogyakarta)", *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Sunan Kalijaga, 2016), hlm. 1

pengemis untuk mencari uang terutama pada hari Jumat, karena pada hari Jumat Masjid Agung sangat ramai dikunjungi orang-orang untuk melakukan sholat Jumat.

Dalam aktivitasnya para pengemis tidak semuanya mereka miskin ataupun gelandangan, mereka hanya berpura-pura untuk menarik simpati banyak orang dengan cara membawa atau menggendong bayi, atau bahkan mereka menyewa anak kepada orang lain untuk diajak mengemis demi mendapatkan belas kasihan orang-orang.<sup>6</sup>

Masyarakat ekonomi kelas bawah banyak masyarakat menjadikan pengemis sebagai pekerjaan keseharian dan ironisnya menggunakan balita atau anak kecil sebagai icon untuk mencari belas kasihan terhadap orang sekitarnya bahkan ada juga yang memperkerjakan anak dibawah umur meminta-minta. Dalam kasus seperti ini, Islam memiliki kebebasan absolut dan final tetapi fikih sebagai rumusan konsep aplikasinya dalam kehidupan, tidak lepas dari pengaruh perubahan zaman dan situasi.

Balita adalah anak yang telah menginjak di atas satu tahun atau usia anak dibawah lima tahun. Ulama fikih pun sepakat bahwa hukum

---

<sup>6</sup><http://rizkyameliah.blogspot.com/2012/11/artikel-pengemis-di-jadikan-mata.html>, akses 12januari 2018

merawat dan mendidik anak adalah wajib, apabila anak tidak dididik dengan baik.

Dalam Undang-Undang no. 23 tahun 2002 bab 4 pasal 4 telah diatur pengertian dan tujuan perlindungan anak yang sekiranya sejalan dengan konvensi hak anak dan perlindungan HAM, mengatakan “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>7</sup>

Dari pemaparan di atas, penyusun merasa ingin mengkaji tentang pengemis yang membawa balita, betapa kejamnya seorang yang menjadikan balita sebagai alat untuk memperoleh keuntungan mereka yaitu demi untuk mendapatkan uang. Oleh karena itulah penyusun ingin menulis skripsi yang berkaitan dengan hal tersebut dengan judul “Mencari Nafkah dengan Memanfaatkan Balita Oleh Pengemis Jalanan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Dikawasan Masjid Agung Palembang)”.

---

<sup>7</sup>Heri Irwansyah, “Pengemis Membawa Bayi Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Sunan Kalijaga, 2013), hlm1-3

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa alasan pengemis jalanan mencari nafkah dengan membawa balita dan apa yang didapatkan dengan mencari nafkah dengan memanfaatkan balita secara ekonomi?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah tentang mencari nafkah dengan memanfaatkan balita oleh pengemis jalanan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui alasan dan apa yang di dapat oleh pengemis jalanan mencari nafkah dengan membawa balita
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah tentang mencari nafkah dengan memanfaatkan balita oleh pengemis jalanan

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

##### 1. Teoritis

Secara teoritis, sebagai informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam peningkatan kualitas perekonomian masyarakat, khususnya bagi parapengemis atau masyarakat miskin di jalanan.

##### 2. Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan sebagai acuan bagi peneliti, yang akan datang khususnya mengenai mencari nafkah dengan memanfaatkan balita oleh pengemis jalanan dalam perspektif hukum ekonomi Syariah.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Farhat Amaliyah Ahmad (2017) telah mengadakan penelitian yang membahas tentang: *Perspektif Hukum Islam Tentang Praktik Mengemis*. Di Bandar Lampung, khususnya dipusat perbelanjaan Ramayana, simpur, dan Masjid Al-Furqon, dapat disimpulkan

bahwasanya hukum mengemis dalam Islam secara umum adalah makruh, dan merupakan pekerjaan yang tidak mulia.<sup>8</sup>

Heri Irwansyah (2013) telah mengadakan penelitian yang membahas tentang: *Pengemis Membawa Balita dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang No.23 Tentang Perlindungan Anak*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwasanya dapat disimpulkan, baik dalam hukum Islam maupun undang-undang No. 23 tentang perlindungan anak, keduanya sama-sama menjunjung tinggi mengenai hak-hak anak agar tidak terjadi seperti kasus yang penyusun angkat yaitu pengemis membawa bayi, karena hal tersebut termasuk eksploitasi terhadap anak dan juga jauh dari nilai-nilai kemaslahatan.<sup>9</sup>

Bagus Wahyu Azistianto (2012) telah mengadakan penelitian yang membahas tentang: *Kriminalisasi Pengemis Jalanan Perspektif Hukum Islam*. Dapat disimpulkan bahwasannya secara umum pengemis sangatlah mengganggu khususnya bagi pengguna jalan ketika mereka

---

<sup>8</sup>Farhat Amaliyah Ahmad, "Perspektif Hukum Islam Tentang Praktik Mengemis (Studi Kasus di Kota Bandar Lampung)", *Skripsi*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017)

<sup>9</sup>Heri Irwansyah, "Pengemis Membawa Bayi Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Sunan Kalijaga, 2013)

meminta, cara yang dilakukan untuk mendapat belas kasih dengan cara memaksa walaupun tidak langsung mengintimidasi.<sup>10</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu suatu jenis penelitian yang dilakukan dengan meneliti langsung ke lokasi guna memperoleh data yang valid dan relevan dari gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat.<sup>11</sup> Dalam hal ini adalah mengenai persoalan yang berkaitan dengan pendayagunaan balita oleh para pengemis jalanan dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilaksanakan dikawasan Masjid Agung Palembang objek penelitian terhadap pendayagunaan balita oleh para pengemis jalanan dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

---

<sup>10</sup>Bagus Wahyu Azistianto, “Kriminalisasi Pengemis Jalanan Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012)

<sup>11</sup>Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penilaian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm.334

### 3. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulan<sup>12</sup>

dalam penelitian ini adalah seluruh pengemis yang membawa balita di kawasan Masjid Agung Palembang, yang berjumlah empat ibu rumah tangga yang mengemis dengan membawa balita di kawasan Masjid Agung, yaitu: Diana, Megawati, Ita, Marlina.

Oleh karena populasi penelitian relatif kecil, maka tidak akan dilakukan sampling, tapi menggunakan metode survei.

### 4. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu mengumpulkan data, menyusun, dan menganalisa data yang didapat kemudian mengadakan penelitian sehingga menghasilkan kesimpulan.<sup>13</sup> Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer adalah data pokok utama atau data yang diambil dari subyek aslinya yang dikumpulkan atau diperoleh melalui

---

<sup>12</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 17

<sup>13</sup>Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penilaian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 329

penelitian lapangan dengan wawancara langsung<sup>14</sup> dikawasan Masjid Agung Palembang.

- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari beberapa literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian seperti buku-buku<sup>15</sup> yang membahas tentang permasalahan diatas, internet, jurnal, karya ilmiah dan berupa karya tulis lainnya.

## 5. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara yaitu:

### a. Observasi (pengamatan)

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematika atas fenomena-fenomena yang diteliti,<sup>16</sup> dalam hal ini peneliti memperoleh data yang diperlukan dengan cara datang dan melihat di lapangan terhadap praktik pengemis yang membawa balita.

### b. Wawancara (interview)

---

<sup>14</sup>AndiSupangat, *Statistika Dalam Kajian Deskriptif, Inferensi, dan Nonparametric*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), hlm 2

<sup>15</sup>AndiSupangat, *Statistika Dalam Kajian Deskriptif, Inferensi, dan Nonparametric*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), hlm 2.

<sup>16</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm. 217.

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.<sup>17</sup>

c. Dokumentasi

Dalam dokumentasi penulis mengumpulkan, membaca serta mempelajari berbagai macam bentuk yang ada di lapangan serai data-data lain di perpustakaan yang dapat dijadikan penguat referensi data.

## **G. Teknik Analisis Data**

Data yang telah dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi diolah dalam penelitian ini dianalisis secara *deskriptif kualitatif*, yakni menggambarkan atau menguraikan seluruh permasalahan yang ada dalam pokok masalah secara tegas dan jelas-jelasnya. Dengan demikian akan digambarkan secara jelas bagaimana pendayagunaan balita oleh para pengemis jalanan dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Setelah semua data terkumpul penulis berusaha mencari kesimpulan dari data yang bersifat umum ke data yang bersifat khusus, agar penyajian skripsi ini dapat dengan mudah dimengerti.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian ini, ada V bab penelitian yang akan penulis bahas, yaitu:

Bab pertama merupakan pendahuluan, bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab dua membahas tinjauan umum tentang pendayagunaan balita oleh para pengemis jalanan.

Bab tiga membahas , bab ini akan menggambarkan secara lengkap tentang objek penelitian.

Bab empat membahas tentang pendayagunaan balita oleh para pengemis jalanan dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Bab lima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran dan daftar pustaka.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Konsep Mencari Nafka

##### 1. Pengertian Nafkah

Secara *Etimologi*, nafkah berasal dari bahasa Arab yakni dari suku kata *anfaqa- yunfiqu- infaqan*. Dalam kamus Arab – Indonesia, secara *Etimologi* kata nafkah diartikan dengan “pembelanjaan” dalam tata bahasa Indonesia kata nafkah secara resmi sudah dipakai dengan arti pengeluaran<sup>18</sup>. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan pengertian nafkah sebagai berikut: “ Nafkah yaitu mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal” mencermati beberapa devinisi serta batasan tersebut di atas dapat dipahami, bahwa nafkah itu adalah pengeluaran yang biasanya diperlukan oleh seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa pangan, sandang ataupun papan dan lainnya dengan sesuatu yang baik.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Ahamad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir*, Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawir, 1984, hlm. 1548

<sup>19</sup><http://kamusfiqh.wordpress.com>, akses 16 oktober 2018

## 2. Pengertian Bekerja

Bekerja dalam arti luas dapat diartikan dengan melakukan suatu kegiatan sedangkan dalam arti sempit yaitu melakukan sesuatu kegiatan untuk menghasilkan sesuatu atau uang. Banyak sekali yang mendorong manusia untuk bekerja, salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup.<sup>20</sup>

Kerja merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Kebutuhan ini bisa bermacam-macam, berkembang, dan berubah, bahkan seringkali tidak disadari oleh pelakunya. Seseorang bekerja karena ada sesuatu yang hendak dicapainya, dan orang berharap bahwa aktivitas kerja yang dilakukannya akan membawanya kepada keadaan yang lebih memuaskan daripada keadaan sebelumnya. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa pada diri manusia terdapat kebutuhan-kebutuhan yang pada saatnya membentuk tujuan-tujuan yang hendak dicapai dan dipenuhinya. Demi mencapai tujuan-tujuan itu, orang terdorong melakukan sesuatu aktivitas yang disebut kerja. Tetapi tidak semua aktivitas

---

<sup>20</sup><http://bekerjaituibadah.blogspot.co.id/2013/03/definisi-bekerja.html?m=1>, akses 20 Mei2018

dapat dikatakan kerja, karena menurut Franz Von Magnis, dalam bukunya “Bunga Rampai Tentang Filsafat Manusia”.

“jadi pekerjaan itu memerlukan pemikiran yang khusus dan tidak dapat dijalankan oleh binatang, yang dilaksanakan tidak hanya karena pelaksanaan kegiatan itu sendiri menyenangkan, melainkan karena kita mau dengan sungguh-sungguh mencapai suatu hasil yang kemudian berdiri sendiri atau sebagai benda, karya, tenaga dan sebagainya, atau sebagai pelayanan terhadap masyarakat, termasuk diri sendiri. Kegiatan itu dapat berupa pemakaian tenaga jasmani maupun rohani.”<sup>21</sup>

Seorang muslim sejati, tidak ada kata malas dan lemah untuk bekerja. Sebab, jika pekerjaan itu dilakukan dengan niat dan tujuan yang mulia akan bernilai ibadah. Allah Swt menyiapkan pahala bagi mereka yang bekerja. Seseorang yang bekerja, meski hasil pekerjaannya itu dipergunakan untuk menghidupi dirinya sendiri, itu dianggap sedekah dan bernilai pahala. Terlebih lagi, jika penghasilannya itu juga digunakan untuk menghidupi keluarganya.

---

<sup>21</sup>Pandji Anogara, *Psikologi Kerja*, cet IV (Jakarta: Rineke Cipta, 2006), hlm. 11-12

Maka, sungguh pahala yang diterimanya akan menjadi berlipat-lipat.<sup>22</sup>

Allah Swt. Berfirman (Q.S Al Qasas 28:73)

وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ  
فَضْلِهِ ۗ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾

*“Dan karena rahmat-Nya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari sebahagian dari karunia-Nya (pada siang hari) dan agar kamu bersyukur kepada-Nya.”*<sup>23</sup>

Di dalam ayat lain, Allah Swt. Berfirman (Q.S An Nahl 16:14)

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ  
حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۗ  
وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٤﴾

*“Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur.”*<sup>24</sup>

<sup>22</sup>Miftahul Asror Malik, *Sedekah Non-Stop*, Cet I (Yogyakarta: Semesta Hikmah, 2015), hlm. 83

<sup>23</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2010), hlm. 394

<sup>24</sup>Ibid, hlm. 268

Kedua ayat tersebut adalah bukti betapa Allah Swt. Telah memberikan kemudahan-kemudahan bagi manusia untuk bekerja mencari karunia-Nya. Allah Swt. Memberikan waktu (untuk beribadah, bekerja, dan beristirahat), menundukkan lautan sehingga manusia dapat berlayar mencari ikan-ikan (untuk dikonsumsi), dan berbagai permata (untuk perhiasan). Semua itu diperuntukkan bagi manusia.<sup>25</sup>

Seseorang yang bekerja wajib bagi mereka untuk memahami bagaimana bertransaksi agar tidak terjerumus dalam jurang keharaman atau syubhat hanya karena ketidaktahuan. Oleh karena itu, Etika Islam mengiringi pensyariaan hukum-hukum transaksi yang bermacam-macam.<sup>26</sup>

Allah Swt. menilai bekerja sebagai ibadah. Artinya, perintah untuk bekerja itu sebagaimana perintah amal-amal ibadah lainnya. Perintah bekerja itu berkaitan dengan amanah hidup dan syukur atas kenikmatan hidup. Karena itu, tidak bekerja sama halnya

---

<sup>25</sup>Insan Nurrohiem, *Bekerjalah Untuk Duniamu, Jangan Lupa Akhiratmu*(Yogyakarta: Safirah, 2015), hlm. 23-26

<sup>26</sup>A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam AlQuran*, cet II (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 1-2

meninggalkan amanah hidup dan kufur atas nikmat yang datanginya dari Allah Swt.<sup>27</sup>

### 3. Kerja Keras

Islam sangat menghargai umatnya yang sudi bekerja keras. Allah SWT memuliakan hamba-Nya yang bekerja keras. Rasulullah SAW mengapresiasi umatnya yang bekerja keras, dan kerja keras merupakan perilaku terpuji yang menjadikan seseorang senantiasa berusaha dan pantang menyerah.<sup>28</sup>

Sebagai umat muslim, kerja keras merupakan sebuah keharusan agar tanggung jawab ekonomi terpenuhi. Dengan demikian, ancaman kemiskinan, keterbelakangan terhindar dari kehidupan umat Islam, selain itu juga supaya terhindar dari hidup memintaminta. Karena itulah Islam melarang keras memintaminta dan menganjurkan umatnya bekerja keras agar terhindar dari perbuatan memintaminta kepada orang lain. Dengan demikian, bekerja keras tidak hanya menjadi upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup tetapi juga untuk menjaga martabat diri dan keluarga. Kita tidak bisa mengubah nasib atau menyelesaikan persoalan kebutuhan hidup

---

<sup>27</sup>Miftahul Asror Malik, *Sedekah Non-Stop*, Cet I (Yogyakarta: Semesta Hikmah, 2015), hlm. 44

<sup>28</sup>Insan Nurrohiem, *Bekerjalah Untuk Duniamu, Jangan Lupa Akhiratmu*(Yogyakart: Safirah, 2015), hlm 59

dengan angan-angan tanpa adanya usaha.<sup>29</sup> Terkait dengan tindakan ini, Allah SWT berfirman (Q.S Ar Ra'ad 13:11)

لَهُر مُعَقَّبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۖ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

*“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”<sup>30</sup>*

Dalam konteks kerja, ayat tersebut hendak menyampaikan bahwa tidak akan berubah nasib seseorang selama tanpa adanya upaya untuk mengubah keadaannya. Berpangku tangan dan angan-angan, tidak akan menghasilkan apa pun sehingga hal itu harus kita hindari, sebaliknya, berpikir realistis dan menyegarkan diri berbuat mesti kita lakukan.<sup>31</sup>

<sup>29</sup>Insan Nurrohiem, *Bekerjalah Untuk Dunia, Jangan Lupa Akhiratmu*(Yogyakarta: Safirah, 2015), hlm 61-62

<sup>30</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2010), hlm. 250

<sup>31</sup>Muhammad Thobroni, *Mukjizat Bekerja* (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2007), hlm. 36

Begitu pula, tidak dikatakan giat dalam bekerja, bila seseorang bermalas-malasan dalam mengerjakan ibadah. Apalagi, jika keadaan itu menyebabkan seseorang meminta-minta dan mengandalkan belas kasihan orang lain. Intinya Rasulullah SAW menekankan pentingnya menyelaraskan kehidupan dunia dan akhirat.<sup>32</sup>

#### 4. Pekerjaan Halal

Bumi dan langit dengan segala sesuatu yang ada diantara keduanya, demikian juga apa-apa yang terdapat di dalam perut bumimerupakan benda-benda yang diciptakan oleh Allah SWT. Kemudian, Allah memberikan kekuasaan dan kemampuan kepada manusia untuk menguasai alam yang diciptakan-Nya.

هو الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ  
وَأَلَيْهِ النُّشُورُ

*“Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu, maka kerjakanlah segala penjurunya dan makanlah rezeki-Nya. Hanya kepada-Nyalah kamu dibangkitkan”.*<sup>33</sup> (Q.S Al-Mulk 67: 15 )

Ada banyak jalan agar seseorang dapat memperoleh rezeki. Ada yang memperoleh rezeki karena mendapat warisan, atau dari

<sup>32</sup>Insan Nurrohiem, *Bekerjalah Untuk Duniamu, Jangan Lupa Akhiratmu* (Yogyakarta: Safirah, 2015), hlm. 60

<sup>33</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010) hlm. 563

pemberian orang, dan ada juga orang yang memperoleh rezeki karena berusaha, berdagang, atau bertani. Sebagian orang ada yang memperoleh rezeki karena bekerja untuk orang lain.

Rezeki dari pemberian orang lain, dapat terjadi karena hubungan kekeluargaan atau karena hubungan persahabatan. Pemberian timbul karena kekeluargaan dapat berupa warisan atau sedekah. Dalam hal hubungan persahabatan, maka pemberian itu dapat berupa bantuan atau sedekah. Namun rezeki semacam ini memiliki sifat insidental dan tidak dapat digunakan sebagai pegangan untuk meneruskan kehidupan.

Bentuk yang kedua untuk memperoleh rezeki adalah dengan cara bekerja dan berusaha. Keharusan bekerja dan berusaha ini ditunjukkan oleh Allah sebagaimana difirmankan dalam surat Al-Mulk ayat 15 dan ayat 17.

Perintah: “kerjakanlah kesegala penjurunya” dan “bertebaranlah kamu dimuka bumi” adalah perintah untuk berusaha dan bekerja. Tentang keutamaan dan pentingnya bekerja dan berusaha sebagai jalan untuk mendapatkan rezeki ditegaskan kembali oleh Rasulullah SAW dalam hadis. “tidak seorangpun memakan satu makanan yang

lebih baik daripada yang dia makan dari hasil kerja tangannya, dan sesungguhnya Nabi Allah Daud itu makan dari hasil kerja tangannya”. (H.R. Bukhari)

“Apabila seorang diantara kamu menyiapkan talinya, lalu datang membawa segulungan kayu bakar di atas punggungnya dan menjualnya, sehingga karenanya ia dapat menahan wajahnya, adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada semua orang baik mereka beri atau tolak”. (H.R. Bukhari-Muslim). Dari ayat dan hadis tersebut jelas kepada kita jalan yang utama untuk memperoleh rezeki dari Allah adalah dengan bekerja dan berusaha. Usaha memperoleh rezeki dengan meminta-minta tidak dikehendaki di dalam Islam.<sup>34</sup>

Semua jenis pekerjaan itu pada dasarnya baik sejauh dilakukan dengan cara-cara yang baik. Dengan kalimat lain, pekerjaan itu baik bila jenis pekerjaannya dan cara melakukannya dengan cara-cara yang halal. Bekerja yang demikian itulah yang disebut kerja sebagai ibadah.

## 5. Pengertian Rezeki yang Halal

---

<sup>34</sup>DR. IR. Ahmad M. Saefudin, *Ekonomi dan Masyarakat*, Cet. ke-1, (Jakarta: Rajawali, 1987). Hlm. 25-28

Sebagian para ulama mendefinisikan rezeki adalah sesuatu yang Alla berikan kepada seluruh makhluk hidup berupa makanan. Asy-syaukani mengatakan rezeki adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh makhluk hidup berupa makanan dengan semua jenisnya. Dengan kata lain rezeki adalah segala sesuatu yang Allah berikan kepada makhluk untuk dapat diambil manfaatnya. Kemudian kata “halal” berasal dari akar kata yang berarti “lepas” dari ikatan atau “tidak terkait”. Sesuatu yang halal adalah sesuatu yang lepas dari ikatan bahay duniawi dan ukhrowi. Kata halal juga berarti “boleh”, kata boleh mencakup segala sesuatu yang dibolehkan agama.

Suatu benda atau perbuatan memang tidak akan terlepas dari lima perkara yaitu halal, haram, syubhat, makruh dan mubah kepada barang yang halal secara mutlak kita telah diperintah oleh Allah SWT untuk memakannya, sedangkan kepada yang haram kita diperintah untuk menjauhinya.. jadi rezeki yang halal adalah sesuatu yang dapat diambil manfaatnya dan boleh dikerjakan atau dimakan dengan pengertian bahwa yang melakukannya tidak mendapat sanksi dari Allah.

## 6. Hikmah Mencari Rezeki yang Halal

- a. Dapat menambah cahaya iman

Sesuatu benda atau perbuatan memang tidak terlepas dari lima perkara yaitu halal, haram, syubhat, makruh dan mubah. Kepada barang yang halal secara mutlak kita telah diperintah oleh Allah SWT untuk memakannya, sedangkan kepada yang haram kita diperintah untuk menjauhinya karena makanan yang halal dapat menambah cahaya iman. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 168, yang artinya:

*“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”*(QS. Al- Baqarah : 168)

b. Do'a nya akan dikabulkan

Rasulullah saw pernah berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqash ra sebagai berikut: “pilihlah makanan yang halal niscaya do'amu akan dimapuni.

c. Dosanya Akan Diampuni

“Barang siapa yang merasa payah (penat) karena bekerja sehari untuk mencari rezeki yang halal, niscaya do'amu akan dikabulkan.

d. Akan meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah.

Rasa syukur adalah kedudukan, sedangkan berbagi atas nikmat yang telah diberikan adalah bentuk syukur. Dalam syukur

haruslah terjaga rasa ikhlas. Dengan mencari rezeki yang halal tentu haruslah dibarengi dengan rasa ikhlas untuk itu mencari rezeki yang halal dengan dibarengi rasa ikhlas akan meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah.<sup>35</sup>

## B. Pengemis

### 1. Pengertian Pengemis

Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belaskasihan orang lain. Meminta-minta dalam bahasa Arab <sup>36</sup>يَسْأَلُ- تَسْأَلُ menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata pengemis tidak mempunyai akar kata tetapi ia merupakan sinonim dari peminta-minta, orang yang meminta-minta. Mengemis sinonim dari minta sedekah, minta-minta. Akar katanya dari minta yang artinya berlaku supaya diberi atau mendapat

---

<sup>35</sup>Imam Al Ghozali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, (Surabaya: Putra Pelajar, 2002). Hlm. 10-12

<sup>36</sup>A. Thoha Husein Almujaheed dan A.Atho'illah Fathoni Alkhalil, *Kamus Besar Bahasa Arab: Indonesia-Arab*, Cet I, Jakarta: Gema Insani, 2013, hlm. 939

sesuatu, mohon, mempersilahkan, meminang, melamar, memerlukan, membawa dan menimbulkan.<sup>37</sup>

Menurut Yazid bin Abdul Jawas pengertian meminta-minta atau mengemis adalah meminta bantuan, derma, sumbangan, baik kepada perorangan atau lembaga. Mengemis itu identik dengan penampilan pakaian serba kumal, yang dijadikan sarana untuk mengungkapkan kebutuhan apa adanya.<sup>38</sup>

## 2. Faktor-faktor Penyebab Pengemis

Terdapat banyak faktor yang mendorong seseorang mencari bantuan atau sumbangan dengan cara meminta-minta atau mengemis. Faktort ersebut ada yang bersifat permanen dan ada pula yang bersifat mendadak atau tak terduga. Berikut adalah faktor-faktor orang mengemis:

- a. Faktor ketidak berdayaan, kefakiran<sup>39</sup>, dankemiskinan yang dialami oleh orang-orang yang mengalami kesulitan untuk

---

<sup>37</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*: Edisi ketiga, hlm. 475-476

<sup>38</sup>Yazid bin Abdul QadirJawas, *HukumMeminta-mintadanMengemisdalamSyari'at Islam*, Bogor: Pustaka At-Taqwa, 2013, hlm. 9

<sup>39</sup>Faqiradalah orang yang tidakmemilikipenghasilantetapuntukmemenuhikebutuhanhidupnyasehari-hari, orang

mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari.<sup>40</sup> Menurut imam mazhab yang dimaksud dengan fakir ialah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhannya seperti sandang, pangan, tempat tinggal dan segala keperluan pokok lainnya. Sedangkan yang disebut miskin ialah yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhannya dan orang yang menjadi tanggungannya tapi tidak sepenuhnya tercukupi.<sup>41</sup>

- b. Faktor kesulitan ekonomi yang tengah dihadapi oleh orang-orang yang mengalami kerugian harta cukup besar.
- c. Faktor musibah yang menimpa suatu keluarga atau masyarakat seperti kebakaran, banjir, gempa, penyakit menular, dan lainnya sehingga mereka terpaksa harus mengemis.
- d. Faktor yang datang belakangan tanpa disangka-sangka sebelumnya. Contohnya seperti orang-orang yang secara mendadak harus menanggung hutang kepada berbagai pihak tanpa sanggup membayarnya, menanggung anak yatim,

yang tidak memiliki satu nisab zakat. *Ensiklopedia Al-Quran: Kajian Kosakata*, Jakarta: Lentera Hati, 2007, hlm. 213

<sup>40</sup> Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Hukum Meminta-mintadan Mengemis dalam Syari'at Islam*, Bogor: Pustaka At-Taqwa, 2013, hlm. 15

<sup>41</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Bogor: Pustaka Lentera Antara Nusa, 2007, hlm. 510

menanggung kebutuhan panti-panti jumbo, dan lain sebagainya.<sup>42</sup>

- e. Faktor kemiskinan yang menyebabkan seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal dan menjangkau pelayanan umum sehingga tidak dapat mengembangkan kehidupan pribadi maupun keluarga secara layak.
- f. Faktor pendidikan yang rendah sehingga menjadi kendala untuk memperoleh pekerjaan yang layak.
- g. Faktor keterampilan kerja yang tidak sesuai dengan tuntutan kerja.
- h. Faktor endahnya harga diri kepada sekelompok orang, mengakibatkan tidak memiliki rasa malu untuk minta-minta atau mengemis..
- i. Faktor sikap pasrah pada nasib, mereka menganggap bahwa kemiskinan adalah kondisi mereka sebagai pengemis adalah nasib, sehingga tidak ada kemauan untuk melakukan perubahan.

### 3. Pembagian Pengemis

---

<sup>42</sup>Ibid, hlm. 17-18

Ketika membahas tentang fenomena pengemis dari kaca mata kearifan, hukum dan keadilan maka perlu juga membagi kaum pengemis menjadi beberapa kelompok, yaitu:

- a. Kelompok meminta-minta yang benar-benar membutuhkan bantuan.

Kenyataan hidup kelompok para pengemis ini memang benar-benar dalam keadaan tidak punya apa-apa dan menderita karena harus menghadapi kesulitan mencari makan sehari-hari. Kelompok mengemis ini sama-sama terdiri dari orang-orang yang hidupnya susah, tetapi kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan mendapatkan bantuan atau sumbangan berbeda-beda. Ada yang berani berterus terang meminta, ada yang ragu-ragu, dan ada pula yang tidak mampu atau tidak tega mengungkapkan keinginannya.

Mereka yang termasuk dalam kelompok ini ialah orang-orang yang masih memiliki harga diri, menjaga kehormatannya, dan masih mau berusaha. Mereka tidak mau meminta kepada orang lain dengan cara mendesak sambil mengiba-iba.

- b. Kelompok mengemis gadungan yang pintar memainkan sandiwara dan tipu muslihat.

Banyak cara yang mereka lakukan untuk meminta-minta bahkan mereka begitu piawai dalam melakukan tipuan-tipuan tersebut sehingga dapat menarik orang lain yang menjadi sasrannya. Diantara mereka ada yang meminta-minta di jalan-jalan raya yang dipadati orang banyak, lapangan umum yang terletak di jantung kota, lampu-lampu merah, tempat-tempat pertemuan, pusat perbelanjaan, masjid-masjid, dan tempat lainnya. Diantara mereka juga ada yang meminta-minta dengan berpura-pura buta, cacat fisik, atau dengan membawa anak-anak kecil dan balita dan orang yang cacat sehingga orang lain merasa iba dan kasihan padanya.

#### 4. Eksploitasi Anak dalam Kegiatan Mengemis

Berkaitan dengan aktivitas mengemis, maka dikatakan bahwa anak yang dibawa serta untuk mengemis adalah anak rawan. Anak rawan sendiri pada dasarnya adalah sebuah istilah untuk menggambarkan kelompok anak-anak yang karena situasi, kondisi, dan tekanan-tekanan kultur maupun struktur menyebabkan mereka belum atau tidak terpenuhi hak-haknya, dan bahkan dilanggar hak-haknya. Inferior, rentan, dan marginal adalah beberapa ciri yang umumnya diidap oleh anak-anak rawan. Dikatakan inferior karena

mereka biasanya tersisih dari kehidupan normal dan terganggu proses tumbuh kembangnya secara wajar. Adapun dikatakan rentan karena mereka sering menjadi korban situasi dan bahkan terlempar dari masyarakat (*displaced children*). Sementara itu, anak-anak rawan tersebut tergolong marginal karena dalam kehidupan sehari-harinya biasanya mereka mengalami berbagai bentuk eksploitasi dan diskriminasi, mudah diperlakukan salah dan bahkan terkadang kehilangan kemerdekaannya.<sup>43</sup>

### **C. Kemiskinan**

#### 1. Definisi kemiskinan

Berbicara tentang kemiskinan berarti tentang harkat dan martabat manusia. Kemiskinan merupakan masalah pribadi, keluarga, masyarakat, negara, bahkan dunia. Masalah kemiskinan tetap eksis, kemiskinan merupakan masalah global yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan satu sama lain. Tingkat pendapatan, pendidikan, kesehatan, geografis, akses terhadap barang dan jasa serta kondisi lingkungan.

Sama halnya dengan konsep-konsep kajian dari berbagai ilmu pengetahuan, kemiskinan merupakan konsep yang sangat luas dan

---

<sup>43</sup>Bagong Suyatno, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010)

kompleks sehingga sangatlah sukar kalau tidak mustahil untuk merumuskan arti yang komprehensif, dalam arti mewakili semua makna yang terkadang dalam konsep kemiskinan tersebut. Untuk itu pemahanan konsep kemiskinan perlu diperdalam dan sempurnakan melalui kajian tentang definisi kemiskinan. Rumusan yang komprehensif dan sempurna tentang suatu konsep, yang dalam hal ini adalah kemiskinan.

Jika ditinjau dari standar kebutuhan hidup yang layak atau pemenuhan kebutuhan pokok, maka kemiskinan adalah suatu kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar yang disebabkan kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan dalam upaya memenuhi standar hidup yang layak.

## 2. Gejala-gejala Kemiskinan

### a. Kondisi Kepemilikan Faktor Produksi

Kemiskinan tidak datang secara serta merta. Demikian halnya dengan pendapatan, juga tidak datang serta merta. Semuanya melalui saluran, sumber dan proses tertentu. Dengan demikian, salah satu pendekatan untuk mengetahui kemiskinan adalah mengetahui pekerjaan atau mata pencaharian, apa alat atau faktor produksi yang digunakan dan bekerja dalam upaya mendapatkan

pencapaian itu. Pemahaman akan berbagai hal tersebut merupakan jalan untuk mengetahui apakah seseorang atau sekelompok tersebut miskin atau tidak.

#### b. Angka Ketergantungan Penduduk

Secara teoritis memang dikenal banyak sumber pendapatan, seperti hasil usaha dan keuntungan, upah, bunga tabungan dan lain-lain. Namun bagi mayoritas masyarakat, ada satu kalimat berlaku secara umum: “orang hanya akan memiliki pendapatan jika bekerja” namun pada kenyataannya, angka ketergantungan dalam masyarakat atau keluarga sangat tinggi. Ketergantungan semacam ini sangat umum dalam negara yang menawarkan lapangan atau kesempatan kerja yang kecil seperti Indonesia. Angka ketergantungan tentu sangat berbeda pada negara yang surplus dan minus lapangan dan kesempatan kerja. Tingginya angka ketergantungan di Indonesia sangat nyata, dimana bekerja di negara lain saat ini menjadi alternatif, termasuk bagi tenaga tidak terampil. Hal ini tentu saja menjadikan tenaga kerja di Indonesia dalam kondisi *powerless*. Upah rendah dan perlakuan

tidak manusiawi dari pengusaha menjadi kenyataan hidup yang harus diterima para buruh dan pekerja.

### c. Kekurangan Gizi

Pendapat dan pemenuhan gizi merupakan dua hal yang berkaitan erat. Pendapatan menjadi paspor bagi setiap orang untuk memenuhi kebutuhannya secara layak. Pemenuhan kebutuhan tentu dilakukan secara heirarkis, mulai dari kebutuhan fisik, sebagai unsur yang menempati prioritas utama dari berbagai unsur yang termasuk kebutuhan pokok. Laporan dari berbagai institusi seperti Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Rumah Sakit sering menggambarkan status gizi masyarakat. Media masa juga sering menginformasikan tentang kondisi masyarakat yang kekurangan gizi. Informasi ini merupakan gejala sangat miskinnya seseorang atau sekelompok orang. Masalahnya, berbagai unsur terdapat dalam kebutuhan pokok, dimana kebutuhan fisik merupakan kebutuhan yang paling utaaam. Oleh karena itu, tidak terpenuhinya kebutuhan fisik yang mengakibatkan seseorang atau sekelompok orang itu teridentifikasi kekurangan gizi menjadi gejala miskinnya seseorang atau sekelompong orang itu.

#### d. Pendidikan yang Rendah

Di era modern sekarang ini, pendidikan dianggap sebagai sesuatu yang penting. Pendidikan bukan telah dianggap sebagai indikator utama kedudukan dalam masyarakat. Oleh karena itu, adalah wajar setiap orang berupaya meraih tingkat pendidikan, bahkan tidak sekedar pendidikan, melainkan tingkat pendidikan yang tinggi. Hal ini terjadi karena pendidikan dianggap sebagai alat yang memenangkan persaingan yang makin hari makin ketat. Oleh karena itu, rendahnya pendidikan yang dimiliki masyarakat dalam jumlah yang masih cukup banyak terutama bukanlah disebabkan oleh kesadaran atas pendidikan yang rendah, melainkan disebabkan oleh ketidakmampuan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. Dengan demikian, pendidikan yang rendah juga merupakan gejala kemiskinan.

#### e. Ciri-ciri Kemiskinan

1. Mereka yang hidup dibawah garis kemiskinan pada umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti tanah yang luas, modal yang memadai, ataupun keterampilan yang memadai, ataupun keterampilan, yang

memadai untuk melakukan suatu aktivitas ekonomi sesuai dengan mata pencaharian.

2. Mereka pada umumnya tidak mempunyai kemungkinan atau peluang untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri.
3. Tingkat pendidikan pada umumnya rendah, yang berpengaruh pada wawasan.
4. Pada umumnya mereka masuk kedalam kelompok penduduk dengan kategori setengah menganggur.

### 3. Penyebab Kemiskinan

Tidak seorang pun anak Adam berhasrat untuk hidup dalam kemiskinan. sebab, kemiskinan adalah salah satu musuh utama dalam Islam. Di dalam bukunya, "*Development Distribution in Islam*", Ataul Huq (1993) melihat kemiskinan sebagai penyebab utama dari segala kejahatan dan kegiatan sumbang serta merupakan salah satu alat bagi syaitan untuk menjerumuskan umat islam ke dalam lembah kebejatan dan kenistaan. Hal ini selaras dengan sabda Rasulullah saw : "*kemiskinan, kadang kala, mendekati kekufuran*" (H.R. as-Sayuti). Secara Material (ekonomi), orang-orang miskin

adalah mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok secara layak, seperti kebutuhan akan makanan, pakaian, rumah, fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan.<sup>44</sup>

Penyebab-penyebab kemiskinan yang melanda dunia, pada umumnya adalah sama dengan penyebab berlakunya kemiskinan dalam masyarakat kita. Selain dualisme ekonomi, dualisme keuangan, dualisme sistim pasar dan diskriminasi regional, banyak pemikir ekonomi Islam dan konvensional juga mengklaim bahwa kemiskinan negara-negara berkembang dan terbelakang adalah akibat dari eksploitasi penjajah (kolonialisasi).

#### **D. Mengemis Menurut Islam**

Pengemis tergolong juga sebagai kaum dhuafa, terutama yang benar-benar lemah ekonominya. Pada kenyataannya, banyak pengemis yang mengemis karena malas dan enggan bekerja atau mencari nafkah. Ia pura-pura miskin kemudian pergi mengemis kepada orang lain dengan berpakaian yang lusuh dan compang-camping, sehingga

---

<sup>44</sup>Muhammad Shabri Abdul Madjid, *Ekonomi Islam Kontemporer*, (Jakarta : Laznas BMT, 2004) hlm. 151-152

terkesan miskin dan sengsara agar orang tersentuh untuk memberikan uang.<sup>45</sup>

Tidak ada jalan lain bagi manusia untuk mewujudkan kebutuhannya harus melakukan ikhtiar atau berusaha melalui bekerja. Allah dan RasulNya atau Islam secara tegas tidak memberikan tempat kepada manusia untuk duduk berpangku tangan (menganggur) atau sekedar menunggu rejeki yang datang dari arah mana saja tanpa melakukan usaha atau bekerja. Manusia diciptakan secara sempurna dan susunan tubuh yang seimbang, sehingga dengan keseimbangan tubuh ini manusia dapat bergerak secara dinamis dan hasil pergerakan ini akan memperlancar peredaran darah dan melemaskan otot dan saraf yang pada akhirnya akan menyebabkan manusia selalu berada dalam kondisi sehat. Meminta-minta akan menjatuhkan wibawa harkat kemanusiaannya. Manusia dengan dilandasi akal pikiran harus mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya untuk berkarya, manusia harus yakin bahwa besar kecilnya rejeki yang diperoleh merupakan ketentuan Allah SWT, dan disitulah letaknya keadilan Allah. Islam mengharuskan manusia berusaha agar menghindarkan diri dari rasa pasrah, mengharapkan belas kasihan orang lain ataupun

---

<sup>45</sup>Muhsin, *Menyayangi Dhuafa*, Cet I (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 87

melakukan pekerjaan yang terhina yaitu mengemis maupun menjadi gelandangan. Rasulullah SAW melalui beberapa hadistnya telah memberikan peringatan kepada umat manusia tentang bahaya yang menimpa orang yang meminta-minta atau pengemis.

Beberapa hadist berikut dapat disimak yang artinya :

- a. Seseorang yang masih saja meminta-minta kepada orang lain sampai datangnya hari kiamat, maka di mukanya tidak secuil dagingpun. (HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar)
- b. Bila seseorang meminta-minta harta kepada seseorang untuk mengumpulkannya, sesungguhnya ia mengemis bara. Sebaik-baiknya ia mengumpulkan harta sendiri. (HR. Muslim dari Abu Hurairah).
- c. Jika seseorang hamba membuka pintu untuk mengemis, maka Allah akan membuka pintu kemiskinan baginya. (HR. Abu Hurairah)
- d. Perbutan meminta-minta adalah goresan yang membuat cacat muka seseorang. Ia boleh saja membiarkan goresan itu di mukanya, atau dapat pula menghilangkannya. Lain halnya bila orang itu meminta sesuatu kepada penguasa, atau jika ia

menghadapi persoalan yang harus dilakukan. (HR. Abu Daud, An-Nasai dan Tirmidzi)

- e. Mengemis tidak dibenarkan selain kepada 3 golongan orang yaitu orang miskin, orang yang terkait utang besar dan orang yang dibebani uang tebusan besar. (HR. Para pemilik sunnah yang empat dan diperbaiki oleh Tirmidzi)

Beberapa hadist di atas menjadi landasan utama bagi umat manusia untuk mau mengembangkan dirinya, tidak mengandalkan pada bantuan orang lain terlebih dengan meminta-minta yang menyebabkan nilai dasar kemanusiaan yang terhormat ini menjadi rendah dan terhina.<sup>46</sup>

Islam tidak melarang meminta-minta asalkan dilakukan secara wajar (mereka yang tidak punya kemampuan secara fisik maupun akal), tetapi nyatanya di zaman modern ini mengemis banyak dijadikan sebagai suatu pekerjaan tetap bagi seseorang atau sekelompok orang yang fisik dan akalnya masih sehat. Islam tidak membenarkan bekerja atau mencari kehidupan dengan berbohong dan menipu, karena perbuatan tersebut dianggap mencemari perbuatan baik dan merampas hak orang-

---

<sup>46</sup>Muhammad Irwan, "GelandangandanPengemisDalamPerspektifEkonomi Islam (Kasus di Nusa Tenggara Barat)", *GanecSwara Vol.7 No.2* (September 2013)hlm.8

orang lain. Mereka yang berpangku tangan dan malas-malasan, akan menyebabkan hilangnya martabat kemanusiaan seperti mengemis.<sup>47</sup>

Dalam Al Qur'an Allah Swt. Berfirman (Q.S Adz-Dzariyat 51:19)

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

*“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”*<sup>48</sup>

Ayat di atas dengan jelas menunjukkan adanya pengemis yang datang bukan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain, melainkan untuk mengambil bagian dari harta orang-orang yang bertakwa. Tidak dibenarkan seorang muslim malas dalam mencari rezeki, dengan alasan konsentrasi ibadah atau tawakal kepada Allah. Yang demikian itu karena langit tidak akan mencurahkan hujan emas ataupun perak. Tidak dibenarkan pula jika mengandalkan pemberian,

---

<sup>47</sup> Insan Nurrohiem, *Bekerjalah Untuk Duniamu, Jangan Lupa Akhiratmu* (Yogyakarta: Safirah, 2015) hlm.18-19

<sup>48</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), hlm. 521

padahal ia memiliki kekuatan untuk berusaha sendiri mencukupi keluarga dan tanggungannya.<sup>49</sup>

Nabi Muhammada Saw. Bersabda: “ Dari Hakim bin Hizam r.a., katanya Nabi Saw. Bersabda: “tangan yang diatas (tangan yang memberi) lebih baik dengan tangan yang dibawah (menerima atau meminta). Maka karena itu, mulailah memberi kepada keluargamu. Sebaik-baik sedekah ialah ketika kaya. Siapa yang mohon dipelihara (agar dia tidak sampai meminta-minta) Allah akan memeliharanya, dan siapa yang mohon dicukupkan (agar tidak ada ketergantungan selain kepada Allah) Allah akan mencukupkannya.<sup>50</sup>

Hadits tersebut hendak mengajarkan bahwa hidup yang baik adalah jika seseorang bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain dan sebisa mungkin untuk tidak meminta-minta. Memberi juga menandakan adanya rasa peduli, rasa cinta kasih, dan tolong menolong terhadap sesama.

Disisi lain, Nabi Saw bersabda:“bersumber dari Mu’awiyah, beliau berkata: Rasulullah Saw. Bersabda: “janganlah kalian nyinyir dalam

---

<sup>49</sup>Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, terjemahan Walid Ahmadi, Et.al (Surakarta: Era Intermedia, 2007), hlm. 181

<sup>50</sup>*Terjemahan Hadis Shahih Bukhari*, BAB II, Terjemahan oleh Zainudin Hamidy, Et.al, (Jakarta: Widjaya, 1992), hlm 113

meminta! Demi Allah, setiap orang diantara kalian yang meminta sesuatu kepadaku, lalu permintaannya itu bisa mengeluarkan sesuatu dariku untuknya, sedangkan aku tidak menyukainya; tentu dia tidak diberkati dalam hal yang telah aku berikan kepadanya.”

Melalui Hadits tersebut, Rasulullah Saw. Memberikan peringatan keras bagi mereka yang hidup dengan meminta-minta, karena harta yang kita peroleh harus dipertanggungjawabkan dihadapan Allah. Termasuk hal yang sangat tercela bagi Nabi Saw. Bagi orang Islam adalah meminta-menita. Dengan tindakan seperti itu berarti ia telah mengotori “air muka” nya sendiri, mencoreng nama baik, harga diri, dan meruntuhkan kehormatannya. Padahal ada alasan yang memaksanya untuk meminta-minta.

Nabi Muhammad Saw. bermaksud memelihara kehormatan dan membiasakannya dengan memelihara harga diri, mandiri, dan jauh berharap kepada orang lain. Akan tetapi, Rasulullah Saw mengukur tingkat keterpaksaan dan kebutuhan sesuai kadarnya. Karena itu,

barang siapa karena tekanan kebutuhan dan keterpaksaan harus meminta kepada pemerintah ataupun pribadi, tidaklah mengapa.<sup>51</sup>

Rasulullah Saw memberikan kelonggaran mengemis bagi seseorang dalam keadaan yang bersifat atau karena suatu kebutuhan yang mendesak. Maka, bagi siapa yang terpaksa meminta-minta karena dorongan kebutuhan yang mendesak dan meminta bantuan kepada pemerintah atau perorangan, maka tiada dosa baginya untuk meminta-minta.

Islam memperbolehkan meminta-minta karena salah satu tiga perkara, yaitu:

- a. Orang yang menanggung suatu tanggungan, sebelum dia hidup mampu, dibolehkan baginya untuk meminta kepada orang lain hingga dia dapat menyelesaikan tanggungannya itu, jika tanggungannya itu telah selesai, kemudian ia menahan diri dan tidak meminta lagi kepada orang lain.

---

<sup>51</sup>Imam Abu Husein Muslim bin Hajjaj Al Qusyairi An Naisaburi, Terjemahan Shahih Muslim, Jilid II, Penerjemah oleh Adib Bisri Musthofa (Semarang: Asy Syifa', 1993), hlm.225

- b. Orang yang ditimpa suatu musibah yang menyebabkan kehilangan harta, dibolehkan baginya untuk meminta kepada orang lain hingga ia mendapatkan penopang hidupnya.
- c. Orang yang ditimpa bencana, yang menyebabkan kehilangan harta benda seperti tsunami, gunung meletus, gempa bumi, dan lainnya.<sup>52</sup>

## **E. Hukum Ekonomi Syariah**

### **1. Definisi Hukum Ekonomi Syariah**

Secara umum agama Islam meliputi dua ajaran pokok, yaitu akidah dan syariah. Akidah mengatur masalah-masalah apa yang harus diyakini manusia meliputi iman kepada Allah, Malaikat,-Nya, Rasul-rasul-Nya, Kitab-kitab-Nya, hari kiamat dan percaya pada qadha dan qadar. Syariah merupakanaturan yang mengatur tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia, meliputi ibadah, dan muamalah. Ibadah merupakan hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia.

---

<sup>52</sup>Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, terjemahan Walid Ahmadi, Et.al (Surakarta: Era Intermedia, 2007), hlm. 170

Fikih muamalah merupakan *kalimah idhafi* (kata majemuk) yang terdiri dari fikih dan muamalah. Fikih secara bahasa, artinya *al-fahmu*, yaitu pemahaman yang mendalam. Secara istilah fikih adalah: ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum yang bersifat amaliah yang digali dari dalil-dalil yang terperinci.

Secara istilah muamalah adalah: hukum-hukum yang mengatur tentang hubungan manusia dengan sesamanya dalam masalah keduniawian. Menurut Muhammad Usman Syabir, muamalah adalah: “hukum-hukum syariat yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dalam masalah duniawi”

Ini merupakan pengertian muamalah dalam arti luas, cakupan muamalah dalam pengertian ini meliputi seluruh aspek kehidupan manusia dengan dunia, meliputi persoalan bisnis, keluarga, politik dan kenegaraan, perdata maupun pidana.<sup>53</sup>

Hukum ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari nilai-nilai islam.<sup>54</sup> Dengan ini tidak hendak dikatakan bahwa kaum muslim dicegah untuk mempelajari masalah-masalah ekonomi non-muslim. Sebaliknya, mereka yang diilhami

---

<sup>53</sup> Dr. Rozalinda, M.Ag, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 2-3

<sup>54</sup> Sofyan Hasan, KN, & Warkum Sumitro, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), hlm. 23

oleh nilai-nilai Islam di pemerintahan syariat untuk mempelajari masalah minoritas non-muslim dalam sebuah negara Islam khususnya, dan mengenai kemanusiaan pada umumnya. Demikianlah definisi yang kelihatannya sempit ini mempunyai implikasi yang lebih luas, lagi pula definisi ilmu ekonomi iIslam ini secara mencolok bertentangan dengan definisi modern ilmu ekonomi yang merupakan suatu ilmu tentang umat manusia dalam usaha kehidupan yang biasa.

Sebagai ahli memberi definisi hukum ekonomi syariah adalah mazhab ekonomi Islam yang didalamnya terjelma cara Islam mengatur kehidupan perekonomian dengan apa yang dimiliki dan ditunjukkan oleh mazhab ini, yaitu tentang ketelitian cara berpikir yang terdiri dari nilai-nilai moral Islam dan masalah-masalah siasat perekonomian maupun yang berhubungan dengan uraian sejarah masyarakat manusia. Hukum ekonomi syariah adalah kemampuan kemampuan norma hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis yang mengatur urusan perekonomian umat manusia.<sup>55</sup>

## 2. Landasan Hukum Ekonomi Syariah

---

<sup>55</sup>Syarmin Syukur, *Sumber-sumber Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlās, 1993), hlm. 37

Landasan yuridis ajaran Islam dalam bidang perekonomian adalah juga yang menjadi landasan ajaran Islam pada umumnya, yaitu Al-Qur'an, sunnah Rasul dan ra'yu (fikiran, akal) atau ijthah.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an dalam bidang ekonomi, seperti halnya dalam bidang muamalat pada umumnya, memberikan pedoman-pedoman yang bersifat garis besar, seperti membenarkan memperoleh rezeki dengan jalan berdagang, melarang makan riba, melarang menghambur-hamburkan harta, perintah bekerja untuk mencari kecukupan nafkah dan sebagainya. Dalam hubungan ini banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang mengajarkan agar orang makan rezeki Allah dengan baik.

b. Sunnah Rasul

Sunnah Rasul memberikan penjelasan perinciannya, seperti mengatur bagaimana cara perdagangannya yang dihalalkan dan bagaimana pula yang diharamkan, menerangkan macam-macam bentuk riba yang dilarang dalam Al-Qur'an, memberi penjelasan tentang pekerjaan-pekerjaan mana yang dibenarkan untuk mencari rezeki dan mana yang tidak dibenarkan dan sebagainya.

Islam mewajibkan kaum muslimin untuk berusaha mencari kecukupan nafkah hidup bagi dirinya dan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya dengan kekuatan sendiri, tidak menggantungkan kepada pertolongan kepada orang lain. Islam mengajarkan bahwa makanan seseorang yang terbaik adalah yang diperoleh dari usahanya sendiri. Islam pun mengajarkan bahwa tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang meminta.

c. Ra'yu

Mengembangkan pedoman-pedoman Al-Qur'an dan sunnah Rasul dalam berbagai aspek fenomena perekonomian yang belum pernah disinggung secara jelas dalam Al-Qur'an maupun sunnah Rasul, sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan masyarakat, seperti bursa, asuransi, perdagangan, surat-surat berharga dan sebagainya, bekerjanya akal untuk mengembangkan penerapan pedoman-pedoman Al-Qur'an dan sunnah Rasul di sebut ijtihad.

d. Ijtihad

Ijtihad dapat dilakukan secara perseorangan dapat pula secara kolektif. Apabila ijtihad dilakukan secara kolektif, kemudian

menghasilkan kesepakatan bulat atau konsensus tentang sesuatu persoalan atau masalah yang perseorangan dan akhirnya tentang sesuatu al terdapat perbedaan pendapat, maka nilai tiap-tiap hasil ijtihad yang berbeda itu tidak dapat dibenarkan secara mutlak, masih dimungkinkan diuji kembali dengan menggunakan dasar-dasar yang dipergunakan dalam ijtihad, yaitu jiwa pedoman-pedoman Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.<sup>56</sup>

### 3. Asas-asas Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam

#### a. Asas Ibahah (Madba' al-Ibahah)

Asas Ibahah adalah asas umum hukum bisnis Islam (mu'amalat) secara umum. Asas ini dirumuskan dalam adagium :

“ Pada dasarnya segala sesuatu itu diperbolehkan sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya”

Segala sesuatu adalah sah dilakukan sepanjang tidak ada dalil tegas yang melarang perbuatan itu. Hal itu berarti hukum dasar muamalah adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Bila dikaitkan dengan tindakan hukum dalam bidang hukum bisnis islam, khususnya hukum perjanjian, maka

---

<sup>56</sup>Sofyan Hasan, KN, & Warkum Sumitro, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), hlm. 56-57

setiap tindakan hukum dan perjanjian apapun yang dibuat selama tidak ada larangan khusus terhadap perbuatan tersebut pada dasarnya diperkenankan untuk dilakukan. Asas ini merupakan kebalikan dari asas yang berlaku dalam bidang ibadat.

Sekalipun pada prinsipnya berbagai jenis muamalah diperbolehkan selama tidak dijumpai dalil yang melarangnya, namun muamalah yang diciptakan dan dilakukan umat Islam tidak boleh terlepas dari sikap kepatuhan dan pengabdian kepada Allah swt. Dengan demikian, aktifitas bermuamalah tidak boleh dilepaskan dari nilai-nilai umum utama yang dijunjung oleh sang pembuat hukum (shari'). Diantara nilai-nilai tersebut adalah:

1. Nilai ketuhanan (*tauhid*), dalam arti merasa seluruh tindakannya selalu diawasi dan dikontrol oleh Allah swt
2. Nilai kemanusiaan (*Insaniyyah*), dalam arti mengharuskan diri untuk menghargai dan menghormati kedudukan manusia sebagai khalifah Allah swt di muka bumi dengan menjunjung tinggi ahlakul karimah, budi pekerti terpuji dan menghindarkan perbuatan yang menyentuh dan menyinggung harkat dan martabat manusia.

3. Nilai kesetaraan (*Musawah*) dalam arti merasa memiliki kedudukan yang setara dengan sesama manusia lainnya yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan ini.
4. Memandang haram terhadap segala perbuatan, sikap dan materi yang kotor dalam transaksi bisnis seperti penipuan, eksploitasi manusia atas manusia yang lain, penimbunan barang oleh pedagang (*ihtikar*), tindakan curang dan juga memandang haram pada materi kotor seperti minuman keras, babi, dan lain-lain.
5. Memang halal terhadap semua hal yang bersih, sehat, baik dan bagus<sup>57</sup>.

b. Asas Konsensualisme (*Rida'iyah*)

Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Hukum bisnis Islam mengakui kebebasan berkontrak yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang boleh

---

<sup>57</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: GayaMedia Pratama, 2000), hlm. 10-12

membuat transaksi jenis apapun tanpa terikat nama-nama transaksi yang sudah ditentukan dalam aturan-aturan syariah Islam dan boleh memasukkan kalusul atau syarat apapun ke dalam transaksi yang dibuat dan disepakati sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat pada memakan harta orang lain dengan cara batil. Namun terdapat perbedaan pendapat diantara mazhab-mazhab hukum Islam mengenai luas atau sempitnya kebebasan tersebut. Nass-nass Al-Qur'an dan sunnah Rasul serta kaidah-kaidah fiqihyyaah menunjukkan bahwa hukum bisnis Islam menganut asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak ini merupakan ini merupakan konkretisasi lebih jauh dan spesifik terhadap asas Ibadah dalam hukum bisnis Islam.

c. Asas Kesiediaan Menanggung Resiko (Mukhatara)

Asas Mukhatara menekankan perlunya keseimbangan ini, baik antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun kaseimbangan dalam memikul resiko. Asas keseimbangan dalam transaksi antara yang diberikan dan apa yang diterima tercermin pada dapat dibatalkannya suatu suatu transaksi yang mengalami

ketidakseimbangan prestasi yang mencolok. Asas keseimbangan dalam memikul resiko tercermin dalam larangan terhadap transaksi riba, dimana dalam konsep riba hanya debitur yang memikul segala resiko atas kerugian usaha. Sementara kreditur bebas sama sekali dan harus mendapat prosentase tertentu sekalipun pada saat dananya mengalami pengembalian negatif<sup>58</sup>.

Dasar-dasar hukum Islam secara umum dan prinsip-prinsip dasar ekonomi dalam Islam secara khusus menegaskan adanya jalinan logis yang berujung pada perwujudan keadilan antara tindakan (*al-'amal*) dan balasannya atau pahala (*al-jaza*) antara hak dan kewajiban, antara untung dan rugi dan antara investasi dan hasilnya.

#### d. Asas Maslahah

Menurut Zahrah, fuqaha membagi hukum taklifi menjadi dua kelompok, yaitu :

*Kelompok Pertama* : hukum yang berkaitan dengan ibadat (ritual) yaitu mengatur hubungan antara manusia dan Tuhannya.

Mereka menegaskan bahwa prinsip utama dalam ibadat adalah *al-*

---

<sup>58</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah : Studi tentang Teori Transaksi dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 90

*ta'abbdud*. Dalil-dalil tekstual yang berkaitan dengan persoalan ibadah secara umum tidak perlu ditelusuri 'illah hukumnya atau tepatnya dalam ibadah seseorang tidak menelusuri motivasi dan tujuan yang menjadi target ibadat, kemudian mengadakan analogi terhadap kasus-kasus lain yang serupan dengannya. Seseorang tidak boleh mewajibkan pada dirinya sendiri suatu bentuk ibadah yang tidak diwajibkan sang pembuat hukum, atas dasar adanya keserupaan dengan ketetapan hukum dalam bidaang ibadah yang sudah ada dalil tekstualnya atau adanya hikmah yang sesuai.

*Kelompok kedua*: hukum yang berkaitan dengan muamalah anak manusia satu sama lain, yang dalam terminologi fuqaha dikenal dengan nama 'adnt prinsip utama yang dipedomani dalam kelompok ini adalah memperhatikan makna dan motivasi yang mendasari penetapan hukum syariah (al- itifat ila al-ma'am wa al-bawa 'ith allati shuriat min ajliha al-ahkam). Sebab menetapkan hukum yang berkaitan dengan bidang ini ditujukan untuk membentuk peradaban Islam yang unggul yang berdasarkan keadilan dan keutamaan.

e. Asas Transparansi

Yaitu masing-masing pihak melakukan transaksi harus beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak melalui suatu keahlian yang sifatnya sangat spesialis dengan profesionalisme yang cukup tinggi sehingga ketika ditransaksikan, sedangkan pihak lain yang menjadi mitra transaksi tidak banyak mengetahui seluk beluknya.

f. Asas Keadilan

Semua transaksi harus diupayakan untuk merealisasikan keadilan dan menghindarkan kezaliman. Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua sistem hukum. Dalam hukum islam, keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat para pihak. Sering kali transaksi ditutup suatu transaksi ditutup oleh salah satu pihak tanpa memberikan kesempatan kepada pihak lainnya untuk bernegosiasi supaya mengetahui dan memahami isi klausul transaksi tersebut, karena klausul tersebut sudah dibakukan oleh pihak lain.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah : Studi tentang Teori Transaksi dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 91-92

**BAB III**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG**

**MENCARI NAFKAH DENGAN MEMANFAATKAN BALITA**

**OLEH PENGEMIS JALANAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM**

**EKONOMI SYARIAH**

**A. Faktor Penyebab Pengemis Jalanan Mencari Nafkah Dengan Membawa Balita**

Pengemis yang berada di kawasan Masjid Agung memiliki faktor-faktor tersendiri mengapa mereka menjadi pengemis dan berbagai macam modusnya yang dipraktikkan, seperti yang telah diwawancarai oleh penulis, sebagai berikut:

Ibu Diana, memiliki badan yang sehat, bu Diana berumur 37 tahun. Ibu Diana tinggal di tangga buntung, setiap hari selalu mengemis di kawasan Masjid Agung , dia mengemis selalu membawa anak balitanya yang masih berusia 1 tahun., suami bu Diana bekerja sebagai buruh sampah, bu Diana mempunyai 3 anak. Menurut bu Diana “alasan dia mengemis karena susahny mencari pekerjaan yang layak di jaman sekarang, walaupun bekerja hanya menjadi tukang cuci, yang pekerjaannya berat dan capek tetapi gaji tidak seberap. Dia mengemis

di Masjid Agung dengan membawa balita karena penghasilan yang di dapat lebih besar dibanding tidak membawa balita, penghasilan yang di dapat biasanya 80.000 perhari, tetapi pada hari jumat penghasilan didapat lebih besar 100.000 ke atas. Pada saat mengemis anak yang dibawa oleh bu Diana selalu tertidur, pada saat penulis melakukan wawancara anaknya sangat tertidur pulas, bahkan tidak bergerak sama sekali. Sebenarnya jika dilihat dari fisiknya, ibu Diana ini masih bisa melakukan pekerjaan yang lainnya. Hanya saja dikarenakan faktor lingkungan maupun keterampilan, ibu Diana susah untuk mencari pekerjaan<sup>60</sup>.

Ibu Megawati, memiliki badan yang masih sehat dan gagah, umur bu Mega 40 tahun, tinggal di Kertapati. ibu Megawati mengemis di kawasan Masjid Agung setiap hari jumat, dia membawa anaknya yang berumur 2 tahun. Bu Megawati mempunyai suami dalam keadaan cacat yaitu buta, mempunyai 4 orang anak. bu mega naik angkot ke Masjid Agung. Menurut ibu Megawati alasan bu mega mengemis untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, karena suaminya tidak bekerja, ibu Megawati menjadi tulang punggung keluarga. Ibu megawati bekerja juga sebagai tukang cuci pada saat pagi hari. Mengemis di Masjid

---

<sup>60</sup>Diana (33 tahun), Pengemis yang membawa Balita, *wawancara*, tanggal 25 Januari 2018

Agung hanya hari jumat saja, karena pada hari jumat Masjid Agung sangat ramai oleh para jamaah sholat jumat, jadi penghasilannya lumayan besar, anak bu Megawati juga disuruh berjalan-jalan di sekitar Masjid Agung untuk mengemis juga, karena anak bu Mega sudah bisa berjalan. Penghasilan bu Mega setiap hari jumat dia mengemis 80.000-130.000<sup>61</sup>.

Ibu Ita, merupakan teman dari bu Megawati, memiliki badan yang masih sehat, bu ita berumur 45 tahun, tinggal di Kertapati. Ibu Ita mengemis membawa anaknya yang masih balita, bu Ita sudah tidak memiliki suami lagi karena suaminya sudah meninggal. Menurut bu Ita alasan dia mengemis karena dia sudah tidak memiliki suami lagi dan harus menghidupi dirinya sendiri dan anaknya. Sebelum menjadi pengemis ibu Ita bekerja sebagai pembantu rumah tangga, tetapi ibu Ita sudah tidak kuat lagi menjadi pembantu rumah tangga, dia lebih senang mengemis, karena pekerjaannya yang mudah.<sup>62</sup>

Ibu Marlina, masih memiliki badan yang sehat dan masih muda, ibu Marlina berumur 32 tahun, dia tinggal di Tangga Buntung. Bu

---

<sup>61</sup>Megawati (40 tahun), Pengemis yang membawa Balita, *wawancara*, tanggal 28 Mei 2018

<sup>62</sup>Ita (45 tahun), Pengemis yang membawa Balita, *wawancara*, tanggal 28 Mei 2018

marlena masih mempunyai suami yang pekerjaannya sebagai sopir. Bu Marlana mengemis di Masjid Agung dengan membawa anaknya yang masih balita berumur 1 tahun 3 bulan, alasan bu Marlana membawa anaknya karena tidak ada yang menjaga anaknya dirumah. Menurut bu Marlana alasan dia mengemis karena susahny mencari pekerjaan, selain itu bu Marlana lebih senang mengemis dibanding bekerja lain karena menguras tenaga sedangkan mengemis hanya duduk saja.<sup>63</sup>

Dari data-data di atas pengemis yang berada di Masjid Agung Palembang mempunyai modus tersendiri untuk mendapatkan belas kasihan yang dipraktikkan seperti:

- a. Menurut para pengemis yang telah di wawancarai, bahwa banyaknya pengemis yang mengemis di Masjid Agung adalah hari jumat, sebab pada hari jumat Masjid Agung sangat ramai dikunjungi oleh para jamaah sholat jumat, jadi penghasilan mereka lebih banyak dibandingkan hari-hari lain.
- b. Menggunakan pakaian yang lusuh, yang akan menarik simpati orang-orang yang ada di Masjid Agung, bahwa mereka benar-benar tidak mampu. Padahal mereka memiliki rumah, memiliki

---

<sup>63</sup>Marlena (32 tahun), Pengemis yang membawa Balita, *wawancara*, tanggal 28 Mei 2018

keluarga untuk penopang hidup dan mereka memiliki pakaian yang layak dipakai.

- c. Pengemis menggunakan modus dengan membawa anaknya yang masih balita, sebab dengan membawa balita sangat memberikan manfaat bagi mereka. Karena dengan membawa balita ke lokasi mengemis, mereka lebih banyak mendapatkan uang dibandingkan tidak membawa balita. Karena membawa balita lebih menimbulkan rasa kasihan terhadap mereka.

Dilihat dari hasil wawancara di atas, bahwa alasan pengemis jalan mencari nafkah dengan membawa balita, yaitu:

1. Susahnya mencari pekerjaan yang layak di jaman sekarang,
2. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari
3. Balita tersebut sangat memberi manfaat bagi mereka, kerana lebih menimbulkan efek kasihan.

Adapun yang didapat pengemis jalanan mencari nafkah dengan memanfaatkan balita, yaitu: penghasilan mereka lebih besar jika mereka membawa balita ke lokasi mengemis dibandingkan dengan mereka tidak membawa balita ke lokasi pengemis.

## **B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Mencari Nafkah Dengan Memanfaatkan Balita Oleh Pengemis Jalanan**

Dalam Islam, mengemis merupakan pekerjaan yang tercela dan tidak dianjurkan. Hal ini disebabkan karena Islam sangat mencela orang pemalas dan hanya menunggu belas kasihan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Islam juga tidak menganjurkan seseorang untuk menghinakan dirinya sendiri selain kepada Allah swt semata. Mengemis juga bisa mematikan potensi dalam diri seseorang.<sup>64</sup>

Haram bagi pengemis yang melakukan meminta-minta sudah menjadi kebiasaan, bertujuan untuk memanfaatkan harta orang lain yang mempunyai rezeki lebih, semata-mata untuk memperkaya diri dan untuk memenuhi kebutuhan hidup, sedangkan ia dalam kondisi fisik yang normal dan masih mampu bekerja untuk mendapatkan rezeki yang lebih baik daripada melakukan meminta-minta.<sup>65</sup> Apalagi dengan berbagai modus yang dilakukan demi untuk mendapatkan uang, seperti yang dilakukan modus oleh para pengemis yang berada di kawasan Masjid Agung, yang menjadikan balita sebagai alat untuk memberikan

---

<sup>64</sup>Wira Yunila, *Praktik Mengemis Ditinjau Dari Sosiologi Hukum Islam (Studi kasus Dikawasan Malioboro Yogyakarta)*, (Yogyakarta: Universitas Islam Sunan Kalijaga, 2016), hlm. 1

<sup>65</sup>Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Hukum Meminta-minta dan Mengemis dalam Syari'at Islam*, (Bogor: Pustaka At-Taqwa, cet. III, 2013), hlm. 22

efek belas kasihan kepada orang lain, agar orang lain bersimpatik terhadap pengemis itu.<sup>66</sup>

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِي مَا قُرِيَ عَلَيْهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ  
عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ وَهُوَ عَلَى الْمُنْبَرِ وَهُوَ يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ  
عَنِ الْمَسْأَلَةِ الْيَدِ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَالْيَدِ الْعُلْيَا الْمُنْفَقَةُ وَالسُّفْلَى السَّالَةُ

*“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa’id dari Malik bin Anas sebagaimana yang telah dibacakan kepadanya dari Nafi’i dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda di atas mimbar. Sabdabeliau: tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan di atas adalah tangan pemberisementaraangan yang di bawah adalah tangan peminta-minta”.*<sup>67</sup>

Dalam Islam meminta-minta tidak diperbolehkan apalagi dijadikan sebagai profesi untuk mencari nafkah, dengan badan yang masih sehat dan umur yang masih muda, sebenarnya masih banyak yang bisa melakukan pekerjaan yang halal yang lebih mulia daripada mengemis. Dimana dijelaskan dalam sebuah hadist “tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah” Dalam Islam mengemis saja tidak diperbolehkan, apalagi dengan membawa balita, yang seharusnya balita

---

<sup>66</sup>Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 372-273

<sup>67</sup>H.R. Muslim No.1715, Kitab I-Ahkam, dan Baihaqi

tersebut di perlakukan dengan kasih sayang dan dirawat sebaik mungkin.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup>Syukri, Muhammad. Sekretaris Pengawas Masjid Agung, wawancara, tanggal 28 Mei 2018

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian lapangan dan analisi hukum Islam terhadap pendayagunaan balita oleh para pengemis jalanan dalam perspektif hukum ekonomi syariah (studi kasus di kawasan Masjid Agung Palembang), maka dapat disimpulkan:

1. Faktor penyebab pengemis jalanan mencari nafkah dengan membawa balita, adalah:
  - a. Susahnya mencari pekerjaan yang layak di jaman sekarang,
  - b. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari
  - c. Balita tersebut sangat memberi manfaat bagi mereka, kerana lebih menimbulkan efek kasihan.

Adapun yang didapat pengemis jalanan mencari nafkah dengan memanfaatkan balita, yaitu: penghasilan mereka lebih besar jika mereka membawa balita ke lokasi mengemis dibandingkan dengan mereka tidak membawa balita ke lokasi pengemis.

2. Tinjauan hukum ekonomi syariah tentang mencari nafkah dengan memanfaatkan balita oleh pengemis jalanan yaitu haram. Sebagaimana telah dijelaskan dalam asas Ibahah (*Mabda' al-Ibahah*) yaitu pada dasarnya segala sesuatu itu diperbolehkan sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya. Bagi pengemis yang melakukan meminta-minta sudah menjadi kebiasaan, bertujuan untuk memanfaatkan harta orang lain yang mempunyai rezeki lebih, semata-mata untuk memperkaya diri dan untuk memenuhi kebutuhan hidup, sedangkan ia dalam kondisi fisik yang normal dan masih mampu bekerja untuk mendapatkan rezeki yang lebih baik daripada melakukan meminta-minta. Apalagi dengan berbagai modus yang dilakukan demi untuk mendapatkan uang, seperti yang dilakukan modus oleh para pengemis yang berada di kawasan Masjid Agung, yang menjadikan balita sebagai alat untuk memberikan efek belas kasihan kepada orang lain, agar orang lain bersimpatik terhadap pengemis itu.

## B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pengamatan penulis yang terdeskripsikan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan saran yang semoga dapat bermanfaat:

1. Penanganan pengemis yang perlu lebih ditingkatkan lagi agar tidak ada lagi pengemis di kawasan Masjid Agung.
2. Bagi setiap manusia hendaklah mencari pekerjaan yang halal yang tidak merendahkan martabat diri.
3. Jangan menggunakan anak sebagai modus untuk mendapatkan penghasilan, karena anak yang masih balita harusnya berada dalam lindungan dan kasih sayang terhadap orang tua. Dalam undang-undang No. 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak, pasal 4 menyebutkan bahwa: *“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir Jawas Yazid bin. 2013. *Hukum Meminta-minta dan Mengemis dalam Syari'at Islam*. Bogor: Pustaka At-Taqwa, cet. III
- Abu Husein Muslim bin Hajjaj Al Qusyairi An Naisaburi Imam. 1993. *Terjemahan Shahih Muslim*. Jilid II, Penerjemah oleh Adib Bisri Musthofa. Semarang: Asy Syifa'
- Agama RI Departemen. 2010. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Hikmah*. Bandung: Diponegoro
- Al Ghozali, Imam. 2002. *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*. Surabaya: Putra Pelajar
- Andi, Supangat. 2010. *Statistika Dalam Kajian Deskriptif, Inferensi, dan Nonparametric*. Jakarta: Kencana Prenada Group
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah : Studi tentang Teori Transaksi dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- An-Nawawi Imam. 2010. *Syarah Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka Azzam
- Anton dkk M. Moeliono. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. cet. ke-2. Jakarta: Balai Pustaka
- Anogara Pandji. 2006. *Psikologi Kerja*. cet IV. Jakarta: Rineke Cipta
- Asror Malik Miftahul. 2015. *Sedekah Non-Stop*. Cet I. Yogyakarta: Semesta Hikmah
- Al-Mujahid A. Thoha Husein dan A. Atho'illah Fathoni Alkhalil. 2013. *Kamus Besar Bahasa Arab: Indonesia-Arab*. Cet I. Jakarta: Gema Insani
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*: Edisi ketiga
- Hadi Sutrisno. 1989. *Metodologi Research II*. Yogyakarta: Andi Offset

- H.R. Muslim No.1715, Kitab I-Ahkam, dan Baihaqi
- Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: GayaMedia Pratama
- Irwan Muhammad. 2013. "Gelandangan Pengemis Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Kasus di Nusa Tenggara Barat)". *GanecSwara Vol.7 No.2* September
- Irwansyah, Heri. 2013. *Pengemis Membawa Bayi Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Universitas Islam Sunan Kalijaga
- Jawas Yazid bin Abdul Qadir. 2013. *Hukum Meminta-mintadan Mengemis dalam Syari'at Islam*. Bogor: Pustaka At-Taqwa
- Kadir A. 2013. *Hukum Bisnis Syariah dalam AlQuran*. cet II. Jakarta: Amzah
- M. Saefudin Ahmad. 1987. *Ekonomi dan Masyarakat*. Cet. ke-1. Jakarta: Rajawali
- Muhsin. 2004. *Menyayangi Dhuafa*. Cet I. Jakarta: Gema Insani Press
- Munawir, Ahamad Warson. 1984. *Kamus al-Munawir*, Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawir
- Nurrohiem Insan. 2015. *Bekerjalah Untuk Duniamu, Jangan Lupa Akhiratmu*. Yogyakarta: Safirah
- Qardawi. 2007. *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Lentera Antara Nusa
- Qardhawi Yusuf. 1996. *Konsepsi Islam Dalam Mengentaskan Kemiskinan*. Surabaya: PT Bina Ilmu
- Qardhawi Yusuf. 2007. *Halal Haram dalam Islam*. terjemahan Walid Ahmadi, Et.al. Surakarta: Era Intermedia
- Rozalinda. 2017. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers

- Shabri Abdul Madjid Muhammad. 2004. *Ekonomi Islam Kontemporer*. Jakarta : Laznas BMT
- Siagian, Matias. 2012. *Kemiskinan dan Solusi*. Medan: PT. Grasindo Monoratama
- Sugiono. 2015. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta
- Sumitro, Warkum & Sofyan Hasan, KN. 1994. *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*. Surabaya: Usaha Nasional
- Suyatno, Bagong. 2010. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Syukur, Syarmin. 1993. *Sumber-sumber Hukum Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas
- Terjemahan Hadis Shahih Bukhari, BAB II*. 1992. Terjemahan oleh Zainudin Hamidy, Et.al. Jakarta: Widjaya
- Thobroni Muhammad. 2007. *Mukjizat Bekerja*. Yogyakarta: Pustaka Marwa
- Yusuf Muri. 2014. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penilaian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Yunila Wira. 2016. *Praktik Mengemis Ditinjau Dari Sosiologi Hukum Islam (Studi kasus Dikawasan Malioboro Yogyakarta)*. Yogyakarta: Universitas Islam Sunan Kalijaga
- <http://rizkyameliah.blogspot.com/2012/11/artikel-pengemis-di-jadikan-mata.html>. diakses 12 Januari 2018
- <http://bekerjaituibadah.blogspot.co.id/2013/03/definisi-bekerja.html?m=1>. diakses 20 Mei 2018

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Vivi Andini Rahmanita  
Tempat dan Tanggal lahir : Teluk Agung, 31 Januari 1997  
Jenia Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
No. Telepon : 0813 6827 2070  
Gmail / Instagram : viviandini17@gmail.com /  
Alamat : Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau  
Irir Kabupaten OKU Selatan

### **Riwayat Pendidikan**

1. SD Negeri Pulau Duku (2002 - 2008)
2. SMP Negeri Yayasan Al-Hanan (2008 - 2011)
3. MA Negeri 3 Palembang (2011- 2014)

### **Nama Orang Tua**

Ayah : Sihraman  
Ibu : Meri Nopita

LAMPIRAN



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
Nomor: B-147/Un.09/PP.01/01/2018

TENTANG  
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : 1. Bahwa untuk dapat menyusun skripsi yang baik, mahasiswa perlu dibimbing oleh tenaga ahli sebagai dosen pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa dalam rangka penyelesaian penyusunan Skripsi.  
2. Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas pokok tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan:
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Standar Nasional Pendidikan;  
3. Keputusan Pemerintah RI No. 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
4. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;  
5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden No. 129 Tahun 2014 Tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang Menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;  
7. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
8. Peraturan Menteri Agama No. 53 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;  
9. Peraturan Menteri Agama No. 33 Tahun 2016 Tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Pertama : Menunjuk Saudara:

NAMA	NIP	KET
Dr. Rr. Rina Antasari, M.Hum	19630712 198903 2 004	PEMBIMBING I
Drs. Sunaryo, M.H.I	19601230 199403 1 001	PEMBIMBING II

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, masing masing sebagai Pembimbing pertama dan Pembimbing Kedua Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum atas nama Saudara:

Nama : Vivi Andini Rahmanita  
NIM : 14170184  
Judul Skripsi : Pendayagunaan Balita Oleh Para Pengemis Jalanan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kawasan Masjid Agung Palembang)  
Masa Bimbingan : 6 Bulan TMT 22 Januari 2018 s.d 22 Juli 2018

Kedua : Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberikan hak sepenuhnya untuk merevisi Judul / kerangka Skripsi tersebut dengan sepengetahuan Fakultas

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah /diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Palembang, 22 Januari 2018



Tembusan:  
1. Rektor UIN Raden Fatah Palembang  
2. Mahasiswa yang bersangkutan



YAYASAN

# Masjid Agung

PALEMBANG

Jl. Jenderal Sudirman No. 01 Palembang 30132 Telp. (0711) 350332, 319767 Fax : (0711) 350332

Palembang, 14 Ramadhan 1439 H  
30 Mei 2018 M

Nomor : 96/B/Pgr/V/2018  
Lamp : -  
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Kepada Yth,  
**Dekan Fakultas Syariah Dan  
Hukum UIN Raden Fatah**  
di-  
Palembang

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb,

Puji syukur kita persembahkan kehadiran Allah Swt, semoga kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Swt, serta selalu sukses dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Amin.

Sehubungan surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang tanggal 03 Mei 2018 Nomor : B. 620/Un.09/ PP.01/05/2018 Perihal Permohonan izin Penelitian untuk tugas akhir mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, atas nama :


Nama : **Vivi Andini Rahmanita**  
NIM : 14170784  
Fakultas : Syariah Dan Hukum  
Universitas : Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Maka kami beritahukan bahwa pada prinsipnya dapat dipenuhi.  
Demikian untuk menjadi maklum dan diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr, Wb.

**PENGURUS YAYASAN MASJID AGUNG PALEMBANG**

Ketua Umum,

  
Ir. Kgs. H. Ahmad Sarnubi




Sekretaris Umum

  
Ir. H. R. A. Rachman Zeth, M. SI

## DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN

**Nama** : Vivi Andini Rahmanita  
**Nim** : 14170184  
**Program Studi** : Hukum Ekonomi Syariah  
**Judul** : Pendayagunaan Balita Oleh Para Pengemis Jalanan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kawasan Masjid Agung Palembang)  
**Pembimbing I** : Dr. Rr. Rina Antasari, M. Hum


No	Hari / Tanggal	Masalah Yang Dikonsultasikan	Paraf
	11 - Juli - 2018	Kyurahan selukh katib	
	16 - Juli - 2018	Perbaikan - proteksi masalah - kempulau - serang. Cara Bnly / Hz / litratu potondugan Mar.	
	2 - Agustus 2018	Me utili uyau	

### LEMBAR KONSULTASI

Nama : Vivi Andini Rahmanita  
Nim : 14170184  
Fakultas / Prodi : Syari'ahdan Hukum / Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul Skripsi : Pendayagunaan Balita Oleh Para Pengemis Jalanan Dalam Perspektif  
Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kawasan Masjid Agung  
Palembang)  
Pembimbing II : Drs. Sunaryo, M.H.I

NO	Tanggal	Keterangan	Paraf
	Rabu / 18 April 2018	Penyerahan proposal	
	Senin / 23 April 2018	Perbaikan proposal	
	Selasa / 24 April 2018	Acc. proposal	
	Kamis / 28 Juni 2018	Penyerahan skripsi	
	Senin / 2 Juli 2018	Perbaikan skripsi	
	Rabu / 11 Juli 2018	- 11 -	
	Senin / 16 Juli 2018	- 11 -	
	Jum'at / 20 Juli 2018	Acc. skripsi; lanjut ke Pembimbing Utama	

Pembimbing Kedua

  
**Drs. Sunaryo, M.H.I**

NIP: 19601236 199403 2 003